

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kendal berdasarkan pencapaian target dari sasaran strategis pada kinerja utama khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021

Penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal atas penggunaan anggaran.

B. Maksud dan Tujuan LKjIP

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Kendal. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki tujuan utama :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

3. Memberikan salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kendal

C. Gambaran Umum

1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159.

Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang lingkungan hidup
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang lingkungan hidup..

Struktur Organisasi

Struktur organisasi lembaga teknis daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan
 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan,
 - 1. Seksi Kebersihan & Pengelolaan Sampah
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3
 - 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas LH, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - 1. UPTD Kebersihan dan persampahan

2. SDM Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang didukung oleh **sumberdaya aparat sebagai berikut :**

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021 Sesuai Golongan

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Badan	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	4	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian /Sub Bidang	3	11	-	-
5	Staf Pelaksana	0	13	23	39
6	Fungsional	-	1	-	-
Jumlah		7	26	23	39

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021 Sesuai Pendidikan

No	Jabatan	PNS Pendidikan (orang)					SD
		Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	2	2	-	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	7	7	-	-	-	-
5	Staf Pelaksana	-	10	2	16	25	22
6	Fungsional	-	1	-	-	-	-
Jumlah		10	20	2	16	25	22

Tabel 1.3

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Tahun 2021 sesuai Penempatan**

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	12
2	Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas LH	7
3	Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan	23
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5
5	Bidang Tata Lingkungan	4
6	UPTD	44
Total Jumlah		95

- Selain aparat PNS, juga didukung oleh **tenaga non PNS** (penyapu jalan, kebersihan dan persampahan/komposting, satgas taman, pengelola TPA dan tenaga administrasi) sejumlah **291 orang**.

3. *Aset dan Potensi Sarana Prasarana*

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menempati gedung kantor yang berlokasi di Jl. Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kendal, sarana prasarana yang dimiliki merupakan aset gabungan dari OPD lama Badan Lingkungan Hidup dengan Bidang Kebersihan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kab Kendal sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Tahun 2021

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	Unit	9 Unit
2	Sepeda Motor	Unit	46 Unit
3	Komputer PC. Unit	Unit	17 Unit
4	Laptop/Note book	Unit	21 Unit
5	Printer	Unit	27 Unit
6	Alat Laboratorium (Theodolit, water analyzer, DOmeter , BOD oxi direct, PHmeter dll)	Paket	1 Paket (63 jenis)
7	Mesin Ketik Manual	Unit	3 Unit
8	Lemari Besi	Unit	13 Unit
9	Rak Kayu/Arsip	Unit	12 Unit
10	Filing Kabinet	Unit	18 Unit
11	Lemari Kaca	Unit	2 Unit
12	Lemari Kayu	Unit	1 Unit
13	Meja Rapat	Unit	4 Unit
14	Kursi lipat/rapat	Unit	148 Unit
15	White Bord	Unit	3 Unit
16	Alat Penghancur Kertas	Unit	4 Unit
17	Meja Kerja	Unit	62 unit
18	Kursi Kerja/laborat	Unit	8 Unit
19	GPS	Unit	1 Unit
20	Meja Komputer	Unit	6 Unit
21	Lemari ES	Unit	1 Unit
22	AC Split	Unit	18 Unit
23	Kipas Angin	Unit	7 Unit
24	Televisi	Unit	2 Unit

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
25	Wareless	Unit	3 Unit
26	Handy Cam/camera	Unit	10 Unit
27	UPS	Unit	4 Unit
28	LCD	Unit	3 Unit
29	Faximile	Unit	1 Unit
30	Meja kursi tamu	Set	5 set
31	CCTV	Unit	7 Unit

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kabupaten Kendal

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Truck sampah	Unit	18
2.	Truk Arm Roll	Unit	7
3.	Container sampah	Unit	39
4.	Gerobak Tarik / dorong Sampah	Unit	21
5.	Becak sampah	Unit	27
6.	Tempat pembuangan akhir	Unit	2
7.	Eksavator	Unit	2
8.	Buldozer	Unit	2
9.	Sepeda motor roda 3	Unit	31
10.	Mesin potong rumput	Unit	22
11.	Mesin potong pohon	Unit	1

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam tahun 2021, dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab I. Pendahuluan,

menguraikan gambaran secara garis besar tentang Dinas Lingkungan Hidup dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Gambaran Umum; c. Maksud dan tujuan; d. Sistematika Penyajian.

Bab II. Perencanaan Kinerja,

yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis Tahun 2016-2021; b. Rencana Kinerja Tahunan 2021; c. Perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021

Bab III. Akuntabilitas Kinerja,

menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari; a. Capaian Kinerja Organisasi; b. Realisasi Anggaran.

Bab IV. Penutup,

menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa datang yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran-saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu : “Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung Oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT”.

2. Misi Kabupaten Kendal

Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN
2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasar misi Kabupaten Kendal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengemban tugas pada *misi ke delapan* yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik dipedesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”. Dalam mengemban misi tersebut perlu ditunjang dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya pemerintah

daerah dimana perlu memiliki kemampuan pengelolaan di bidang lingkungan hidup (good environmental governance).

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal adalah sebagai berikut:

1. Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup baik udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan dan kegiatan industri
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan sampah.
3. Meningkatnya penataan RTH publik

Sedangkan Sasaran Strategis dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan
2. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R
3. Penataan Taman/ RTH perkotaan dan TPU

Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kendal

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					
		URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup baik udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan dan kegiatan industri	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	Terpenuhinya IKLH	Skor	-	49,82	63,49	65	66	67	68
Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA	Kec	12	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya penataan RTH publik	Penataan Taman/ RTH perkotaan dan TPU	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	Lokasi	26	26	26	28	30	32	34

B. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran maka dilaksanakan melalui Strategi dan Kebijakan yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, yang dirumuskan sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kendal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pencegahan pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan lahan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	Meningkatnya pencegahan pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan lahan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan pemukiman	Program Perencanaan Lingkungan hidup	1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat	1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan	Meningkatkan layanan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan	Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan layanan pengelolaan sampah dengan	Program Pengelolaan Persampahan	1) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

	metode 3R	sampah berbasis 3 R	mengoptimalkan sarana prasarana dan SDM pengelola sampah		Kabupaten/Kota 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 3) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/PS
Meningkatnya penataan RTH publik	Penataan Taman/RTH perkotaan dan TPU	Meningkatkan luas RTH melalui pembangunan, penataan, pemeliharaan dan pengelolaan RTH	Pemenuhan RTH Publik dengan fokus pembangunan RTH kecamatan dan penataan taman yang telah ada	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	1) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya pelayanan di bidang Lingkungan Hidup	Terwujudnya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan di bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana, pendukung disiplin aparatur, dan pelaporan kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15. Pemeliharaan Mebel 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2016-2021, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif maupun kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik

pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2021 ini.

Rencana Kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 diwujudkan melalui Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup, meliputi sub kegiatan: 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	43.659.000
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi sub kegiatan : 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	137.846.000 209.600.000 78.200.000
3.	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), meliputi sub kegiatan : 1) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	181.806.000 1.582.364.000
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)., meliputi sub kegiatan: 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	37.844.500
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), meliputi sub kegiatan : 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	662.928.000 16.250.000
6.	Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat, meliputi sub kegiatan ; 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	94.535.000
7.	Program Pengelolaan Persampahan, meliputi sub kegiatan : 1) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.195.273.023

	2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	554.350.000
	3) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/PS	600.000.000
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah <ul style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> 3) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan • Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> 10) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 12) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> 14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15) Pemeliharaan Mebel 16) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya. 	35.523.000 10.386.627.986 44.990.000 200.000.000 72.650.000 33.700.000 30.777.000 5.000.000 98.449.000 5.900.000 195.000.000 234.506.697 191.350.000 118.000.000 13.000.000 82.167.500
	JUMLAH	22.142.296.706

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Selain itu ditingkat perangkat daerah juga dibuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Bidang dengan Kepala Dinas sampai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan besaran target yang secara lengkap tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

--	--

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1) Meningkatnya pencegahan pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan lahan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan		
Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	68
(2) Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan sampah		
Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA	17
(3) Meningkatnya penataan RTH publik		
Penataan Taman/ RTH perkotaan dan TPU	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	34

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melaksanakan Program dan Kegiatan dengan total anggaran untuk belanja sebesar Rp. 22.142.296.706,- sisa anggaran Rp.,-2.122.051.898,-

Adapun rincian anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.361.013.197
2. Program perencanaan Lingkungan Hidup	43.659.000
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	425.646.000
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.764.170.000
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	37.844.500
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	679.178.000
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	94.535.000
8. Program Pengelolaan Persampahan	7.349.623.023
J U M L A H	11.755.668.720

Sedangkan untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya serta uraian program dan kegiatan, kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja tahun 2021 (lampiran – lampiran).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang meliputi bidang :

- a. Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas LH
- b. Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Tata Lingkungan

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja sebagai berikut :

- a. Nilai Capaian Kinerja > 88 : sangat berhasil
- b. Nilai Capaian Kinerja 70 s/d 85 : berhasil
- c. Nilai Capaian Kinerja 55 s/d 69 : cukup berhasil
- d. Nilai Capaian Kinerja < 55 : kurang berhasil

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada Tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	68	53,05	78,01
Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA (Kec)	17	17	100
Penataan Taman/RTH perkotaan dan TPU	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	34	29	85,29

Dari ketiga indikator kinerja tersebut yang tidak memenuhi target adalah IKLH dan Penataan Taman/RTH. Hal yang mempengaruhi IKLH adalah kondisi lingkungan hidup (air, udara dan IKTL). Indeks kualitas air memiliki nilai terendah. Sedangkan hal yang mempengaruhi ketidaktercapaian target Penataan Taman/RTH adalah karena belum tertanganinya RTH boja yang notabene tanah masih milik dishub.

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2021 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU), digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran dengan Tahunan Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TH 2020	REALISASI TH 2021
Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	65,37	53,05
Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA (Kec)	17	17
Penataan Taman/RTH perkotaan dan TPU	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	35	29

Perbandingan capaian kinerja pada IKU antara tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan menunjukkan trend fluktuatif.

3) Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran sampai dengan akhir periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TH. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	68	53,05	96,13
Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA (Kec)	17	17	100%
Penataan Taman/ RTH perkotaan dan TPU	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	34	29	102,9

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Secara umum dapat dijelaskan dari 3 Sasaran Strategis dengan 3 indikator kinerja utama menunjukkan hasil capaian sesuai target yang telah ditetapkan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Utama : Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air sungai dijadikan indikator dalam perhitungan kualitas lingkungan khususnya untuk menentukan indeks pencemaran air karena air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Pemantauan dilaksanakan beberapa sungai yaitu sungai Kendal, sungai Blorong hulu, sungai Bodri hulu, sungai Bodri hilir, Sungai bulanan hulu, Sungai Bulanan hilir, sungai Damar hulu, sungai Kuto, sungai Blukar hulu, asungai Blukar hilir, sungai Aji hulu, Sungai Kendal, dan sungai Buntu dengan menggunakan 4 parameter yang diamati meliputi BOD, COD, Total Fosfat dan Fecal Coliform.

IKA memiliki nilai kecil karena beberapa parameter melebihi baku mutu pada sungai dengan status tercemar sedang. Faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap tingginya konsentrasi parameter tersebut yaitu : kegiatan pemukiman, kegiatan pertanian dan peternakan. Solusinya pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengembangkan forum pengelolaan sungai tingkat kabupaten Kendal.

Hasil pengujian kualitas air badan air tersebut dianalisa dan diperoleh nilai Indeks Pencemaran Air sebesar 46,7 (kategori kurang)

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pemantauan udara dilakukan di 4 lokasi yaitu area transportasi, industri, perkantoran dan perkantoran/perdagangan dengan parameter yang diamati meliputi SO₂ dan NO₂. Peningkatan jumlah pencemaran udara untuk parameter NO₂ bersumber dari peningkatan jumlah kendaraan dan konsumsi bahan bakar, untuk parameter SO₂ bersumber dari pembakaran batu bara di sector industri. Solusi meningkatkan IKU adalah pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien secara berkelanjutan, monitoring terhadap kegiatan industri di kabupaten Kendal dan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi masal misalnya peningkatan jumlah armada dan koridor BRT.

Hasil pengujian kualitas udara tersebut dianalisa dan diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 75,16 (kategori berhasil)

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan peta revisi RTRW maka tutupan lahan di Kabupaten Kendal didominasi oleh sawah 27.671,82 Ha (27,42%) dari luas wilayahnya, diikuti oleh luas perkebunan 22.710,50 Ha. Sementara itu untuk luasan lahan terbangun berupa pemukiman seluas 13.006,86 Ha atau 12,89% dari luas wilayah. Dalam perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya menggunakan tutupan vegetasi yang terdiri dari luasan hutan, perkebunan, lahan pertanian kering dan semak belukar. Solusi untuk mempertahankan nilai IKTL adalah meningkatkan tutupan lahan (mencegah penebangan hutan) dan mencegah penurunan tutupan lahan (pendataan lahan kritis untuk dilakukan rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan RTH perkotaan baik public maupun privat).

Hasil perhitungan indek tutupan hutan/lahan sebesar 72,05 (kategori berhasil)

Dari perhitungan ketiganya, diperoleh nilai IKLH sebesar 65,37 dengan kategori cukup baik.

2) Indikator Kinerja Utama : Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA

Sampah menjadi permasalahan yang cukup berat di Kabupaten Kendal. Dari data yang ada rata-rata tidak kurang dari 250 m³/hari.

Kondisi kepadatan penduduk mengakibatkan penanganan sampah masih banyak kendala baik masalah pengangkutan maupun penampungan akhir.

Untuk tahun 2021 jumlah daerah layanan sampah bisa mencapai 17 Kecamatan, diantaranya karena penambahan jumlah kendaraan operasional sampah, tambahan tenaga kebersihan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Upaya penanganan sampah sebenarnya bukan hanya pengangkutan sampah, tetapi yang lebih penting adalah pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan ini telah dilaksanakan dengan rintisan pembentukan bank sampah.

3) Indikator Kinerja Utama : Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat diperlukan diantaranya adalah merupakan salah satu sarana untuk mengurangi pencemaran udara (sebagai paru-paru kota) dan penyerapan air limpasan/air hujan serta untuk mendukung keindahan kota/tempat rekreasi keluarga.

Untuk tahun 2021 ini ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara Pemda dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup meliputi 35 lokasi RTH. Hal ini dapat terlaksana dengan dukungan SDM terutama personil yang tergabung dalam Satgas Taman dan sarana prasarana yang ada

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama).

Adapun alokasi anggaran dan realisasi per Sasaran dan pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	67	53,05`	97,56 %	668.414.000	649.650.550	97,19%
	Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA (Kec)	16	17	106,25 %	6.195.273.023	5.987.277.865	96.643 %
	Penataan Taman/RTH perkotaan dan TPU	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	32	29	109,37 %	1.582.364.000,-	1.407.222.500	88,93%

B. Realisasi Anggaran

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya

Jumlah anggaran belanja yang tersedia untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021 sebesar Rp. 22.142.296.706,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 20.020.244.808,- atau sebesar 90,42%. Hal ini mencerminkan adanya optimalisasi dalam penyerapan dana yang tersedia.

Belanja tidak langsung dari alokasi dana sebesar Rp. 10.386.627.986,- telah terserap sebesar Rp. 8.828.942.298,- atau sebesar 85,00 % (belum optimal dikarenakan penyediaan gaji/tunjangan ASN)

Penyerapan Belanja Langsung menunjukkan hasil yang belum optimal. Dari total anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 11.755.668.720,- terserap sebanyak Rp. 11.191.302.510 ,- atau sebesar 95,19 %. (keadaan ini disebabkan oleh selisih harga BBM, selisih pengadaan barang/jasa)

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal serta

merupakan alat kendali dan sebagai alat penilai kualitas kinerja. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public tentang keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilakukan menunjukkan keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama sebesar **104,39%** dan masuk dalam kategori “sangat berhasil” atau sangat baik.

Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Peningkatan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada;
3. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar stakeholder dan meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai target yang diharapkan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pencapaian target dari Sasaran Strategis pada Kinerja Utama khususnya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Landasan pijak secara operasional penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup.

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas misi daerah, khususnya misi ke 8 yaitu “Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup”.

Guna mencapai misi dan sasaran strategis Dinas lingkungan Hidup melaksanakan program utama Tahun 2021 meliputi :

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan capaian kinerja selama 1 tahun sebagaimana diaplikasikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Sasaran Strategis menunjukkan hasil dalam kategori “Sangat Berhasil” dengan nilai capaian sebesar **104,39%**

Capaian Kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat kemampuan sumberdaya manusia, kualitas pelayanan kepada masyarakat, kondisi sarpras serta tingkat koordinasi dengan instansi terkait dan stake holder lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dimasa yang akan datang perlu tindak lanjut untuk meningkat kinerja melalui pendidikan dan pelatihan SDM, meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal,

mencukupi sarpras yang memadai dan melaksanakan pemutakhiran data pendukung secara berkesinambungan.

Pengukuran Kinerja itu sendiri bersifat on going process, yang akan terusmenerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat IKU yang baik, yang bersifat jelas (Spesific), dapat diukur secara obyektif (Measurable), dapat dicapai(Achievable), terkait langsung pada hasil (Relevance) dan untuk kurun waktu tertentu (Time Bound). Diharapkan Laporan Kinerja yang disusun benar-benar dapat menunjukkan pencapaian target Sasaran Strategis dan pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021, disusun agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kendal

Kendal, Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
Kepala Bidang Tata Lingkungan

IWAN MUHTADI, ST

Pembina

NIP. 19700702 199803 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selama satu

tahun Anggaran 2021 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud program dan kegiatan secara keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Pelaporan kinerja adalah merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian

Tujuan pencapaian kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kab. Kendal

Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya kritik dan saran membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini, dan kiranya dapat menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun mendatang, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance* di negeri ini.

Penyusun

i

